

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 286 /PK/2019

Tanggal : 29 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN DOMPU
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 2302

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Untuk kepentingan pengawasan dan ketaatan atas semua jenis izin trayek atau usaha angkutan, masing-masing kendaraan umum diberikan kartu pengawas setiap tahunnya dengan retribusi.</p> <p>(2) Tarif retribusi atas pemberian kartu pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan Pasal 17 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Untuk kepentingan pengawasan dan ketaatan atas semua jenis izin trayek atau usaha angkutan, masing-masing kendaraan umum diberikan kartu pengawas setiap tahunnya.</p> <p>(2) Bentuk dan format kartu pengawas untuk masing-masing jenis izin trayek atau usaha angkutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Kartu pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tahun.</p>	<p>1. Sesuai dengan Pasal 81 PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum, sehingga tidak perlu tarif retribusi tersendiri.</p>

1
Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																				
		<p>(3) Bentuk dan format kartu pengawas untuk masing-masing jenis izin trayek atau usaha angkutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Kartu pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tahun.</p> <p>Lampiran I</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Izin Trayek</p> <table border="1" data-bbox="465 564 1160 1238"> <thead> <tr> <th colspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF LAMA</th> <th>TARIF BARU</th> <th>SATUAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Mobil penumpang sampai dengan 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi</td> <td>300.000,00</td> <td>350.000,00</td> <td>/Sekali</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Mobil bus 9 s/d 12 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi</td> <td>400.000,00</td> <td>450.000,00</td> <td>/Hari</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Mobil bus lebih dari 24 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi</td> <td>600.000,00</td> <td>750.000,00</td> <td>/Hari</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Mobil bus lebih dari 26 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi</td> <td>750.000,00</td> <td>850.000,00</td> <td>/Hari</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Angkutan Khusus</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>/Sekali</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>Izin trayek insidentil</td> <td>-10.000,00</td> <td>-15.000,00</td> <td>/Sekali</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PELAYANAN		TARIF LAMA	TARIF BARU	SATUAN	1		2	3	4	a.	Mobil penumpang sampai dengan 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	300.000,00	350.000,00	/Sekali	b.	Mobil bus 9 s/d 12 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	400.000,00	450.000,00	/Hari	c.	Mobil bus lebih dari 24 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	600.000,00	750.000,00	/Hari	d.	Mobil bus lebih dari 26 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	750.000,00	850.000,00	/Hari	e.	Angkutan Khusus	500.000,00	500.000,00	/Sekali	f.	Izin trayek insidentil	-10.000,00	-15.000,00	/Sekali	<p>Ketentuan Lampiran I disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran I</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Izin Trayek</p> <table border="1" data-bbox="1173 572 1861 1118"> <thead> <tr> <th colspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">1</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Mobil penumpang sampai dengan 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi</td> <td>.....</td> <td>Per 5 Tahun</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Mobil bus dengan 9 s/d 12 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi</td> <td>.....</td> <td>Per 5 Tahun</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Mobil bus dengan s/d tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi</td> <td>.....</td> <td>Per 5 Tahun</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Mobil bus dengan tempat duduk keatas tidak termasuk tempat duduk pengemudi</td> <td>.....</td> <td>Per 5 Tahun</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Angkutan Khusus</td> <td>.....</td> <td>Per 5 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN	1		3	4	a.	Mobil penumpang sampai dengan 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	Per 5 Tahun	b.	Mobil bus dengan 9 s/d 12 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	Per 5 Tahun	c.	Mobil bus dengan s/d tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	Per 5 Tahun	d.	Mobil bus dengan tempat duduk keatas tidak termasuk tempat duduk pengemudi	Per 5 Tahun	e.	Angkutan Khusus	Per 5 Tahun	<p>2. Izin Trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>3. Retribusi izin trayek dapat dipungut sesuai masa berlakunya izin (per 5 tahun) atau dipungut sesuai dengan masa retribusi yang ditentukan (misalnya per tahun).</p> <p>4. Struktur tarif retribusi disempurnakan agar tidak ambigu.</p> <p>5. Izin Insidentil tidak termasuk sebagai objek Retribusi Izin Trayek sesuai ketentuan Pasal 145 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
JENIS PELAYANAN		TARIF LAMA	TARIF BARU	SATUAN																																																																				
1		2	3	4																																																																				
a.	Mobil penumpang sampai dengan 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	300.000,00	350.000,00	/Sekali																																																																				
b.	Mobil bus 9 s/d 12 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	400.000,00	450.000,00	/Hari																																																																				
c.	Mobil bus lebih dari 24 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	600.000,00	750.000,00	/Hari																																																																				
d.	Mobil bus lebih dari 26 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	750.000,00	850.000,00	/Hari																																																																				
e.	Angkutan Khusus	500.000,00	500.000,00	/Sekali																																																																				
f.	Izin trayek insidentil	-10.000,00	-15.000,00	/Sekali																																																																				
JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN																																																																					
1		3	4																																																																					
a.	Mobil penumpang sampai dengan 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	Per 5 Tahun																																																																					
b.	Mobil bus dengan 9 s/d 12 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	Per 5 Tahun																																																																					
c.	Mobil bus dengan s/d tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	Per 5 Tahun																																																																					
d.	Mobil bus dengan tempat duduk keatas tidak termasuk tempat duduk pengemudi	Per 5 Tahun																																																																					
e.	Angkutan Khusus	Per 5 Tahun																																																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
		<p>Lampiran II</p> <table border="1" data-bbox="479 341 1149 906"> <thead> <tr> <th colspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF LAMA</th> <th>TARIF BARU</th> <th>SATUAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Kendaraan umum jenis bus besar</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>/Sekali</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kendaraan umum jenis mobil penumpang</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>/Sekali</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kendaraan umum jenis bus 24 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi</td> <td>-</td> <td>300.000,00</td> <td>/Sekali</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Kendaraan umum jenis bus 26 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi</td> <td>-</td> <td>300.000,00</td> <td>/Sekali</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PELAYANAN		TARIF LAMA	TARIF BARU	SATUAN	1		2	3	4	a.	Kendaraan umum jenis bus besar	100.000,00	100.000,00	/Sekali	b.	Kendaraan umum jenis mobil penumpang	150.000,00	150.000,00	/Sekali	c.	Kendaraan umum jenis bus 24 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	-	300.000,00	/Sekali	d.	Kendaraan umum jenis bus 26 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	-	300.000,00	/Sekali	Dihapus.	6. Sesuai dengan Pasal 81 PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum, sehingga tidak perlu tarif retribusi tersendiri.
JENIS PELAYANAN		TARIF LAMA	TARIF BARU	SATUAN																														
1		2	3	4																														
a.	Kendaraan umum jenis bus besar	100.000,00	100.000,00	/Sekali																														
b.	Kendaraan umum jenis mobil penumpang	150.000,00	150.000,00	/Sekali																														
c.	Kendaraan umum jenis bus 24 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	-	300.000,00	/Sekali																														
d.	Kendaraan umum jenis bus 26 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	-	300.000,00	/Sekali																														
		<p>Pasal 24</p> <p>Tarif retribusi IUP untuk masing-masing jenis usaha ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran III</p> <p>Retribusi Izin Usaha Perikanan</p> <table border="1" data-bbox="470 1150 1155 1327"> <thead> <tr> <th colspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF LAMA</th> <th>TARIF BARU</th> <th>SATUAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Usaha Penangkapan</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PELAYANAN		TARIF LAMA	TARIF BARU	SATUAN	1		2	3	4	a.	Usaha Penangkapan	-	-	-	<p>Ketentuan Lampiran III disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Lampiran III</p> <p>Retribusi Izin Usaha Perikanan</p> <table border="1" data-bbox="1182 1150 1861 1327"> <thead> <tr> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usaha Budidaya</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Usaha Budidaya</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Keterangan	1	3	4	Usaha Budidaya			1. Usaha Budidaya			1. Sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemda kabupaten/kota atas penerbitan izin usaha perikanan hanya untuk			
JENIS PELAYANAN		TARIF LAMA	TARIF BARU	SATUAN																														
1		2	3	4																														
a.	Usaha Penangkapan	-	-	-																														
JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Keterangan																																
1	3	4																																
Usaha Budidaya																																		
1. Usaha Budidaya																																		

mu

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi			Keterangan		
		-	1. Perahu/Kapal bermotor bermesin dalam berukuran (berat kotor) dari 5 GT s/d 10 GT dengan tenaga kurang dari 30 DK	200.000,00	200.000,00	/Tahun		a. Mutiara/ titik maksimal 67 Ha	10.000.000,00	Selama melakukan kegiatan usaha	<p>kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Dengan demikian, kegiatan penangkapan ikan bukan lagi sebagai objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>3. Masa berlaku izin usaha perikanan disesuaikan dengan ketentuan Permen-KP Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</p>
		-	2. Alat-alat penangkapan	-	-	-		b. Budidaya rumput laut			
		-	a. Bagan	100.000,00	100.000,00	/Unit/Tahun		1. 5 - 10 Ha	500.000,00	Selama melakukan kegiatan usaha	
		-	b. Purse Seine	100.000,00	100.000,00	/Unit/Tahun		2. 10 - 25 Ha	1.000.000,00	Selama melakukan kegiatan usaha	
		-	c. Gill net	50.000,00	50.000,00	/Unit/Tahun		3. Lebih dari 25 Ha	1.500.000,00	Selama melakukan kegiatan usaha	
		b.	Usaha Budidaya					2. Budidaya Tambak			
			1. Usaha Budidaya					a. 1 - 5 Ha	500.000,00	Selama melakukan kegiatan usaha	
			a. Mutiara/pungutan titik maksimal 67 Ha	10.000.000,00	10.000.000,00	/pungutan		b. > 5 - 10	1.000.000,00	Selama melakukan kegiatan usaha	
			b. Budidaya rumput laut	-	-	-		c. > 10 - 20 Ha	2.500.000,00	Selama melakukan kegiatan usaha	
			1. 5 - 10 Ha/pungutan	500.000,00	500.000,00	/pungutan		d. > 20 Ha	5.000.000,00	Selama melakukan kegiatan usaha	
			2. 10 - 25 Ha/pungutan	1.000.000,00	1.000.000,00	/pungutan		3. Budidaya Ikan Air Tawar		Selama melakukan kegiatan usaha	
			3. Lebih dari 25 Ha	1.500.000,00	1.500.000,00	/pungutan					
			2. Budidaya Tambak	-	-	-					
			a. 1 - 5 Ha /pungutan	500.000,00	500.000,00	/pungutan					

Ar
Ar⁴

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi			Keterangan
		b. > 5 - 10 /pungutan-	1.000.000,00	1.000.000,00	/pungutan	a. 1 - 5 Ha	500.000,00	Selama melakukan kegiatan usaha	
		c. > 10 - 20 Ha /pungutan	2.500.000,00	2.500.000,00	/pungutan				
		d. > 20 Ha /pungutan-	5.000.000,00	5.000.000,00	/pungutan	b. Hachery	1.000.000,00	Selama melakukan kegiatan usaha	
		3. Budidaya Ikan Air Tawar	-	-	-				
		a. 1 - 5 Ha /pungutan	500.000,00	500.000,00	/pungutan				
		b. Hachery /pungutan-	1.000.000,00	1.000.000,00	/pungutan				
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	-	-	-	-	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.				-	-	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-

M

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 29 Juli 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari